



LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I
BALI

NOMOR : 296 TAHUN : 1993 SERI: D
NO. 295

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I BALI NOMOR 467
TAHUN 1993

T E N T A N G

PERUBAHAN KEEMPAT KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA
DAERAH TINGKAT I BALI TANGGAL 18 MARET
1993 NOMOR
121 TAHUN 1993 TENTANG PENUNJUKAN
BENDAHARAWAN
RUTIN, BENDAHARAWAN MATERIL,
BENDAHARAWAN GAJI,
PEMBUAT DAFTAR GAJI DAN BENDAHARAWAN
KHUSUS
PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNGNYA YANG
BERSUM-
BER DARIANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA
NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

- Menirnbang :
- a. bahwa sehubungan dengan surat Kepala Mawil Hansip Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung tanggal 23 April 1993 Nomor 823/79/Hansip Perihal Nama Galon Bendaharawan dan Atasan Lang-sung berkenaan dengan adanya mutasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah Tingkat II Klungkung;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut huruf a,

demi lancar dan tertib Administrasi
pada Instansi
tersebut
dipandang perlu mengadakan perubahan
keempat atas Keputusan Gubernur
Kepala Daerah
Tingkat I Bali tanggal 18 Maret 1993
Nomor 12
Tahun 1993 tentang Penunjukan
Bendaharawan
Rutin, Bendaharawan Materiil,
Bendaharawan
Gaji, Pembuat Daftar Gaji dan
Bendaharawan
Khusus Penerima serta Atasan
Langsung Tahun
Anggaran 1993/1994;

- c. bahwa perubahan dimaksud huruf b,
ditetapkan
dengan Keputusan Gubernur
Kepala Daerah
Tingkat I Bali.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 3. Undang-undang Perbendaharawan Republik Indonesia (ICW) Staatsblad 1925 Nomor 448 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Cara Pengurusan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 49) dan terakhir diubah dengan Undang-

KHUSUS PENERIMA SERTA ATASAN LANGSUNGNYA YANG BERSUMBER DARIANG-GARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 1993/1994

Pasal I

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala Daerah Ting-kat I Bali tanggal 18 Maret 1993 Nomor 121 Tahun 1993 tentang Penunjukan Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Materiil, Bendaharawan Gaji, Pem-buat Daftar Gaji dan Bendaharawan Khusus Penerima serta Atasan Langsungnya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1993/1994 halaman 44 nomor urut 136, 137,138 dan 139 kolom 2 diubah dan dibaca sebagai-mana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

Pasal II

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 23 April 1993.

Ditetapkan di :
Denpasar Pada tanggal :
11 Agustus 1993

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
BALI,

ttd. **IDA**

BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta.
3. Menteri Dalam Negeri (Inspektorat Jenderal) di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta.
5. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan di Jakarta.
6. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.
7. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (Biro TUK) di Jakarta.
8. Kepala Kantor Wilayah II Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Surabaya.
9. Kepala Biro Keuangan Departemen Dalam Negeri di Jakarta.

10. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Denpasar.
11. Inspektur Wilayah Propinsi Dati I Bali di Denpasar.
12. Kepala Mawil Hansip Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
13. Kepala Direktorat Pembangunan Desa Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
14. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Dati. I Bali di Denpasar.
15. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
16. Kepala Biro Hukum Sekretariat Wilayah/Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
17. Kepala Biro Kepegawaian Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar.
18. Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
19. Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Bali.
20. Kepala Kantor Sosial Politik Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Bali.
21. Inspektur Wilayah Kabupaten/Kotamadya Tingkat II se Bali.
22. Kepala Kantor Pembangunan Desa Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II se Bali.
23. Yang bersangkutan.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor
: 296 Tanggal : 31 Agustus 1993
Seri : D Nomor : 295
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I
Bali,

ttd.

DEWA BERATHA

PEMBINA
UTAMA NIP.
010049857

